

**PENYALAHGUNAAN DANA DESA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 84 /PID.SUS  
TPK/2021/PN.SMG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**SYARIF SYAFA'ATUL RIZKI**

**1902056104**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN


Nama : Syarif Syafa'atul Rizki  
NIM : 1902056104  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : **Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 24 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata 1 (S1) Tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 11 Juli 2024

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

  
**AHMAD MUNIF, M.S.I.**  
NIP. 198603062015031006

  
**ALIMASKUR, S.H., M.H.**  
NIP. 197603292023211003

Penguji Utama I

Penguji Utama II

  
**MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.**  
NIP. 196206011993032001



  
**NAHCHAH, M.H.**  
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

  
**ALIMASKUR, S.H., M.H.**  
NIP. 197603292023211003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, K.M. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,  
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.  
Syarif Syafa'atul Rizki

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Syarif Syafa'atul Rizki  
NIM : 1902056104  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : Analisis Penyalahgunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa (BumDes) (Studi Kasus di Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqasyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 10 Juni 2024

Pembimbing I

Ali Maskur, S.H., M.H.  
NIP. 197003292023211003

## **MOTTO**

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 188)

## **PERSEMBAHAN**

Syukur alhamdulillah atas izin Allah SWT yang sentiasa melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk semua yang terlibat dalam semua proses penelitian ini. Penulis mempersembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda, Moch Arif Saifrudin, dan Sri Sunarti yang selalu memberikan do'a, dukungan moral dan materil, kasih sayang serta menjadi inspirasi sehingga sampai saat ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir dan mencapai apa yang saya usahakan.
2. Saudara kandung saya, Faisal Syafa'aturrohman, yang selalu saling memberikan dukungan dan motivasi.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
4. Tenaga Pendidik, Seluruh sahabat penulis, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Pihak Pemerintah Desa Tambahsari yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di tempat.
6. Pihak BumDes Desa Tambahsari yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syarif Syafa'atul Rizki

NIM : 1902056104

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Analisis Penyalahgunaan Dana Desa Terhadap Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa (BumDes) (Studi Kasus di Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan)

Menyatakan bahwa skripsi yang ditulis peneliti secara keseluruhan tidak berisi materi yang ditulis orang lain. Demikian skripsi ini adalah hasil penelitian atau hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang terdapat referensi yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 10 Juni 2024  
Deklarator



Syarif Syafa'atul Rizki

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menyelidiki penyalahgunaan dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tambahsari, Kecamatan Limbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil kebijakan hukum sekaligus proses penegakan hukumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan kualitatif dengan perspektif yuridis normatif, dan mengandalkan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif untuk menguraikan temuan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya penyimpangan signifikan dari penggunaan dana desa yang telah ditentukan, yang mengakibatkan pengembangan infrastruktur yang kurang optimal dan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan yang buruk dan kurangnya transparansi dalam alokasi dan pemanfaatan dana adalah hal yang umum, sehingga mengakibatkan pelaksanaan proyek yang tidak efektif bahkan tidak selesai. Studi ini menekankan perlunya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih ketat untuk memastikan penggunaan dana desa yang tepat sesuai dengan peraturan nasional dan kebutuhan lokal.

**Kata Kunci: Dana Desa, Pengembangan Infrastruktur, BUMDes**

## **ABSTRACT**

This research investigates the misuse of village funds that should be allocated for the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) infrastructure in Tambahsari Village, Limbangan District. The aim of this research is to understand how judges consider in making legal policies as well as the law enforcement process.

This research uses a qualitative field research approach with a normative juridical perspective, and relies on primary and secondary data sources. Data collection methods include observation, interviews, and documentation studies. Data analysis was carried out using descriptive techniques to describe the findings.

The results of this research reveal that there are significant deviations from the use of village funds that have been determined, which results in sub-optimal infrastructure development and economic losses for the community. Findings show that poor management and a lack of transparency in the allocation and utilization of funds are common, resulting in ineffective or even incomplete project implementation. This study emphasizes the need for stricter monitoring and accountability mechanisms to ensure the appropriate use of village funds in accordance with national regulations and local needs.

**Keywords: Village Fund, Infrastructure Development, BUMDes**

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehat sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, atas perjuangannya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 84 /Pid.Sus-TPK/2021/PN. Smg)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas dan syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Rasa syukur dan bahagia yang penulis rasakan dengan selesainya sebuah skripsi yang tidak luput dari kendala dan hambatan selama pembuatan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo dan Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
2. Ibu Hj. Dr. Novita Dewi Masyithoh S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal H. N., M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum.

3. Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku pembimbing yang senantiasa memberikan arahan serta membimbing dengan penuh kesabaran dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan ilmu yang sangat bermanfaat.
4. Ayahanda dan Ibunda kedua orang tua penulis, Moch Arif Saifrudin dan Sri Sunarti. Terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan, tidak ada kata yang sebanding dengan perjuangan, jerih payah dan kasih sayang kepada penulis sehingga mampu bertahan sampai tahap ini.
7. Bapak Miyatono, dari Pemerintah Desa Tambahsari yang senantiasa membantu dalam penelitian.
8. Bapak Suyatno, Ibu Vevven Almytanesa dari perwakilan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang senantiasa berkenan memberikan informasi dan membantu dalam penelitian.
9. Lusy Widya Nurul Azmi, S.Pd. wanita yang setiap saat sabar dan perhatian, juga selalu memberikan dukungan serta semangat bagi penulis dikala susah maupun senang. Semoga senantiasa diberikan kesuksesan dan kelancaran.
9. Keluarga Si Bolang sekaligus teman seperjuangan skripsi, Santo Nur Hidayat, Agus Trianto, Moch. Rikiyaman, Rizal Aji Arrasid, Mukhlisin Aliyu, M.Fazlar Rusyda Kamila, dan Visca Aliya Ifana yang selalu sabar dan memberi hiburan ketika penulis kesulitan.

11. Keluarga Besar ISMA (Ikatan Santri Mahasiswa Askhabul Kahfi) yang memberikan kesempatan penulis untuk berkembang, belajar dan berproses bersama, sehingga penulis mendapatkan berbagai ilmu dan pengalaman.
12. Segenap keluarga PPK Kecamatan Limbangan, PPS kecamatan Limbangan, PPS Desa Pagerwojo, serta Sekretariat PPS Desa Pagerwojo dan Perangkat Desa Pagerwojo yang selalu mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
14. Segenap keluarga besar Ilmu Hukum 2019 dan kelas tercinta IH C yang bersama berjuang. Dan seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan penulis, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum ataupun secara khusus bagi perkembangan di bidang Ilmu Hukum.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
A. Teori Pertanggungjawaban.....	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2. Macam-macam Tindak Pidana.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Pidana Korupsi .....	26

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	28
3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengelolaan Dana Desa.....	31
D. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.....	35
1. Pengertian Desa .....	35
2. Struktur Pemerintahan Desa.....	37
E. Tinjauan Umum Keuangan Desa .....	38
1. Pengertian Umum Keuangan Desa.....	38
2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa .....	39
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI</b>	
<b>SEMARANG .....</b>	<b>42</b>
A. Deskripsi Perkara .....	42
<b>BAB IV ANALISIS PENYALAHGUNAAN DANA DESA</b>	
<b>TERHADAP PEMBANGUNAN SARANA DAN</b>	
<b>PRASARANA BADAN USAHA MILIK DESA</b>	
<b>(BUMDES).....</b>	<b>54</b>
A. Putusan Perkara Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa yang Dilakukan Oleh Kepala Desa menurut Undang-Undang yang berlaku.....	54

B. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam putusan Perkara Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021.PN.Smg .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82
<b>LAMPIRAN</b> .....	88
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	99

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Tabel Keadaan Umum Penduduk Desa Tambahsari ...	49
Tabel 3.2 Tabel Sumber Dana Desa Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana BUMDes .....	53
Tabel 3.3 Tabel Perubahan Anggaran Dana Desa Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana BUMDes .....	54
Tabel 3.4 Tabel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana BUMDes .	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>1</sup> Pemerintah desa di provinsi-provinsi Indonesia berada di bawah kecamatan dan desa dikepalai oleh kepala desa. Karena pemerintahan desa merupakan sub-sistem penyelenggaraan pemerintahan, maka desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.<sup>2</sup> Dalam sistem pemerintahan desa terdapat beberapa substansi-substansi yang menjadi titik fokus pelaksanaan dan pengalokasian dana desa. Alokasi dana desa merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam sistem anggaran.

Desa memiliki peran yang sangat strategis sebagai salah satu dari organisasi pemerintahan yang secara langsung menangani masyarakat dari segala latar belakang dan kebutuhan, khususnya dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kekuasaan yang lebih besar, dengan dukungan pendanaan dan infrastruktur yang memadai, mutlak diperlukan untuk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>2</sup> Widjaja Haw, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 54.

memperkuat otonomi desa menuju kemandirian desa. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mendukung semua sektor masyarakat, yaitu dengan memberikan Dana Desa, baik dalam Alokasi Dana Subak, Alokasi Dana Joy Duka maupun Alokasi Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Alokasi Dana pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) serta alokasi dana lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sehingga dapat memaksimalkan pembangunan desa.

Dana desa merupakan anggaran keuangan yang dialokasikan kepada desa oleh pemerintah yang dibiayai dari pembagian pendapatan pajak daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Ordonansi Barang Rumah Tangga Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 menyatakan bahwa paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dibagi untuk seriap desa secara proporsional.<sup>3</sup>

Dana Desa muncul menjadi isu yang sangat kompleks dalam panggung kampanye pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014 lalu, karena partai-partai politik dan kedua calon presiden menjanjikan anggaran dana sebesar Rp. 1 miliar sampai Rp. 1,4 miliar. Tentu bagi berbagai desa di Indonesia yang berjumlah 72.944 desa, jumlah yang akan dikucurkan tersebut sangatlah besar. Oleh sebab itu, segala hal tentang desa mulai dari pembangunan infrastruktur, program-program pemberdayaan masyarakat desa, kemudian program penguatan ketahanan ekonomi desa juga bisa

---

<sup>3</sup> Komang Eni Candraningsih dkk., "Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia pada BUMDES Bulian Kecamatan Bukutambahan," *Jurnal Ilmian Akuntansi dan Humanika* 8, no. 1 (1 April 2018): 24–25.

dikembangkan melalui berbagai aspek yang ada. Selain desa yang akan menjadi basis pembangunan, desa juga sangat mungkin menjadi wilayah otonomi yang terkait langsung dengan kehidupan warga.<sup>4</sup> Untuk itu, pemberdayaan masyarakat dan upaya menjaga ikatan sosial desa harus dilaksanakan agar modal sosial desa yang semakin lemah sekarang ini bisa kembali bangkit dan tidak tergerus.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemberdayaan yang optimal dan menuju desa yang unggul, tentu harus mempunyai mekanisme pengawasan yang maksimal dan tanggung jawab untuk memastikan dari berbagai elemen pemerintahan desa. Jika hal demikian tidak diperhatikan oleh segenap pemerintahan desa maka kelak akan menjadi bumerang yang akan menghancurkan ikatan sosial dan kepercayaan warga. Fragmentasi masyarakat sangat mungkin terjadi, maka untuk mengantisipasi hal demikian perlu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dan juga harus memiliki peraturan pelaksana yang matang karena belum semua desa memiliki kapasitas dan pemahaman yang sama mengenai alokasi dana desa tersebut, serta kemampuan untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Jumlah rupiah di desa akan rawan dikorupsi jika para pemangku jabatan di pusat ataupun di daerah belum mempersiapkan hal tersebut.

Dana Desa adalah dana yang berasal dari penerimaan APBD yang bersumber dari pajak daerah,

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), 228.

retribusi daerah tertentu dan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta dana perimbangan provinsi. Dana desa merupakan salah satu dedikasi pemerintah untuk mengembangkan dan mempromosikan infrastruktur desa yang sebelumnya tidak ada. Namun, pada kenyataannya, kepala desa yang menerima uang bantuan ini kerap kali menyalahgunakannya dan dikorupsi. Alokasi dana desa yang rutin diberikan oleh pemerintah pusat untuk desa rawan sekali untuk dikorupsi. Hal ini berdasarkan berita yang sering kita dengar tentang banyaknya kepala desa yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana ancaman bagi pelakunya yaitu hukuman pidana penjara dan denda karena perbuatan ini merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Sehingga bagi siapa saja sebagai pelakunya maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan harus mengembalikan dana yang telah dikorupsinya, namun kenyataannya memang tumbuh subur di Indonesia karena hampir semua sektor publik dalam cengkraman korupsi.<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi meliputi tindakan menerima suap untuk memulai usaha, pemberatan dan penggelapan dana. Korupsi juga merupakan bagian dari masalah ekonomi karena merasuki kalangan elit politik, pejabat bahkan generasi muda. Dapat diukur dari beberapa peraturan dan undang-undang, karena kemampuan menangkap dan mengadili pelaku bermula dari ketidakmampuan menerapkan dan menegakkan hukum pidana. Kali ini terutama memuncak pada masa Orde Baru sejak Orde Lama. Sedangkan kepala desa

---

<sup>5</sup> Rantika Safitri, "Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa," *Jurnal Petium* 2, no. 1 (1 Februari 2022): 46.

dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa, panitera dan camat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, diatur secara jelas karena tidak adanya peraturan. Ada korupsi ini, terutama kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa.

Ditegaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 71, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.<sup>6</sup> Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Kemudian di dalam pasal 72 ditegaskan, bahwa pendapatan desa bersumber dari:

- a) Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain;
- b) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja kabupaten/kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga, dan;
- g) Lain-lain pendapatan desa.

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Pasal 95 telah ditegaskan, bahwa pemerintah mengalokasikan

---

<sup>6</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Adapun ketentuan mengenai pengalokasian dana desa akan diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah (PP No..60 tahun 2014 tentang Dana Desa).<sup>7</sup>

Desa merupakan pemerintahan terkecil di daerah dan pemerintahan desa kini berada di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi. Sejak undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa diundangkan, desa kini menjadi prioritas pembangunan nasional. Dalam hal ini, terbukti dana desa disetor ke seluruh desa yang tersebar di nusantara. APBN-P mencatat alokasi dana desa kurang lebih sebesar Rp. 20.776 triliun untuk setiap desa di seluruh Indonesia. Menurut Permendagri 39 tahun 2015, jumlah desa yang ada sebanyak 74.093.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang disalurkan melalui dana pendapatan dan belanja kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Di sisi lain, Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa mencakup semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sebagai pemegang badan pengelola keuangan desa, kepala desa berhak untuk mengelola dan menggunakan dana desa untuk program dan kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan desanya masing-masing.

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 230–31.

Pada penulisan skripsi ini, penulis hendak membahas mengenai cikal bakal terjadinya kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa Tambahsari kecamatan Limbangan kabupaten Kendal. Kasus bermula ketika pemerintah desa Tambahsari pada tahun 2018 mendapat anggaran untuk menunjang sarana dan prasarana BUMDes, dana tersebut bersumber dari dana desa yang telah dituangkan ke dalam APBDes dan dianggarkan untuk membangun GOR sekaligus memfasilitasi sarana dan prasarana di bidang keolahragaan. Kasus berlanjut pada tahap pencairan dana, di mana semula dana yang dianggarkan senilai Rp.439.276.200 telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh Jiman Bin Mangin selaku kepala desa Tambahsari. Atas perbuatannya, pelaku telah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif dan benar serta disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut BPKP, transparansi adalah asas keterbukaan yang membuat informasi keuangan desa dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi unsur sistem desa dan masyarakat desa. Aturan dan disiplin rumah tangga yaitu pengelolaan keuangan desa, harus dikaitkan dengan aturan atau pedoman yang menjadi dasarnya.

Sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab guna menciptakan bangsa yang berkualitas sekaligus memiliki kredibilitas, hal semacam penyalahgunaan dana desa di mana cikal bakal kesuksesan sebuah negara dalam membangun bangsa yang maju haruslah kita jaga. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk merancang dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 84 /Pid.Sus-TPK/2021/PN. Smg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil hukum?
2. Bagaimana perampasan harta untuk mengganti terhadap pelaku penyalahgunaan dana desa di Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam mengambil hukum.
2. Untuk mengetahui dan memahami perampasan harta untuk mengganti pelaku penyalahgunaan dana desa di Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Semoga hasil penelitian ini dapat membantu mengembangkan ilmu dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah yakni terkait dengan penyalahgunaan dana desa terhadap pembangunan sarana dan prasarana BUMDes Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Karya tulis ini sebagai syarat lulus sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan, wawasan serta pemahaman tentang pengelolaan BUMDes di desa-desa seluruh Indonesia.

#### **b. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan juga pemberantasan korupsi di lingkup desa oleh para pemangku jabatan di desa. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai saran masyarakat untuk memperoleh padangan dan pengetahuan terkait dengan pengelolaan BUMDes secara transparansi di Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

## E. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, maka diperoleh beberapa hasil penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

- Skripsi yang ditulis oleh Sahrir, Universitas Hasanuddin Makassar (2017), yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 05/Pid/2011/PT.Mks)”<sup>8</sup>. Hasil dari penelitian ini yakni tentang tinjauan yuridis penyalahgunaan dana desa. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengenai penyalahgunaan dana desa. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada penelitian saudara Sahrir mengenai tinjauan yuridis penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana, sedangkan pada penelitian penulis lebih mengarah kepada penyalahgunaan dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana BUMDes dan juga bagaimana pihak BUMDes dalam menyikapi kasus tersebut.

---

<sup>8</sup> Sahrir, “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 05/Pid/2011/PT.Mks)” (Universitas Hasanudin Makassar, 2017).

- Skripsi yang ditulis oleh M. Ismunanda Isman, Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah)”.<sup>9</sup> Hasil dari penelitian ini yakni tentang tindak pidana korupsi dana desa. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu samasama mengenai penyalahgunaan dana desa. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada penelitian saudara M. Ismunanda Isman mengenai tindak pidana korupsi dana desa, sedangkan pada penelitian penulis lebih mengarah kepada penyalahgunaan dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana BUMDes dan juga bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana desa.
- Skripsi yang ditulis oleh Risalis Maswatu, Institut Agama Islam Negeri Ambon (2021), yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pejabat Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam Kota Tual”.<sup>10</sup> Hasil dari penelitian ini yakni tentang tindak pidana korupsi dana desa. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengenai penyalahgunaan dana desa. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada penelitian saudari Risalis Maswatu mengenai tindak pidana korupsi dana desa,

---

<sup>9</sup> M. Ismunanda Isman, “Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

<sup>10</sup> Mawastu Risalis, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pejabat Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam Kota Tual” (IAIN Ambon, 2021).

sedangkan pada penelitian penulis lebih mengarah kepada penyalahgunaan dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana BUMDes dan juga bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana desa.

- Skripsi yang ditulis oleh Hasni Aprianti, Universitas Muhammadiyah Palembang (2021), yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Empat Lawang”.<sup>11</sup> Hasil dari penelitian ini yakni tentang penyalahgunaan dana desa. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengenai penyalahgunaan dana desa. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada penelitian saudari Hasni Aprianti mengenai penegakan hukum dimana artinya hal tersebut masuk ke ranah pidana dan bagaimana proses hukumnya, sedangkan pada penelitian penulis lebih mengarah kepada penyalahgunaan dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana BUMDes dan juga bagaimana pihak BUMDes dalam menyikapi kasus tersebut.
- Skripsi yang ditulis oleh Siti Aqlima, Universitas Syiah Kuala Darussalam-Banda Aceh (2017), yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)”.<sup>12</sup> Hasil dari penelitian ini yakni terkait proses penegakan hukum korupsi dana desa. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengenai penyalahgunaan dana desa. Adapun

---

<sup>11</sup> Hasni Aprianti, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Empat Lawang” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021).

<sup>12</sup> Siti Aqlima, “Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)” (Universitas Syiah Kuala, 2017).

perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada penelitian saudara Siti Aqlima mengenai penegakan hukum dimana artinya hal tersebut masuk ke ranah pidana dan bagaimana proses hukumnya, sedangkan pada penelitian penulis lebih mengarah kepada penyalahgunaan dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana BUMDes dan juga bagaimana pihak BUMDes dalam menyikapi kasus tersebut.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Kasus penyalahgunaan dana desa terhadap sarana dan prasarana BUMDes Tambahsari, Kecamatan Limbangan.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai sistem pembentuk norma. Sistem standar yang dimaksud menyangkut prinsip, norma, hukum, peraturan, konvensi, dan doktrin.<sup>13</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Kasus menggunakan yuridis normatif, Pendekatan hukum yuridis normatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada sumber-sumber hukum penting dan mempertimbangkan teori, konsep, asas hukum, dan

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 21.

peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan bibliografi/kepastakaan dan dilakukan melalui kajian terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan kajian ini.<sup>14</sup> Metode penelitian ini menjadi hal penting untuk memberikan penjelasan terkait penyalahgunaan dana desa terhadap pembangunan sarana dan prasarana BUMDes Tambahsari, Kecamatan Limbangan. Sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

#### 4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi dan data dari lembaga yang bersangkutan, yaitu Badan Usaha Milik Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Data Primer, adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan responden yakni dengan pihak BUMDes Tambahsari, dan dokumen-dokumen resmi yang semuanya diperoleh langsung dari lokasi penelitian
- b) Data Sekunder, adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, Informasi, buku, peraturan perundang-undangan, seperti

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Catatan ke-7* (Jakarta: Kencana, 2011), 119.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pendirian BUMDes, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta pendapat-pendapat yang mampu membantu dengan masalah penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

- a) Dokumentasi, yaitu berupa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BUMDes Tambahsari yang berkenaan dengan proses penelitian, dan dokumen tentang data pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa.
- b) Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, dalam hal ini data diperoleh dari dokumentasi beberapa surat dan studi kepustakaan yang dianggap membantu tentang masalah penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari responden dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa pandangan responden. Penelitian kualitatif analisis datanya mengutamakan wawancara dan observasi dilakukan sejak awal turun ke lokasi melakukan pengumpulan data, dengan cara mengangsur atau menabung informasi, mereduksi, mengelompokan dan seterusnya sampai terakhir memberi interpretasi. Penelitian dengan teknik deskriptif kualitatif menurut peneliti sangat cocok dengan permasalahan yang terdapat di Badan Usaha Milik Desa Tambahsari, Kecamatan Limbangan terkait penyalahgunaan dana desa terhadap sarana dan prasarana pembangunan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penulisan ini, peneliti akan membuat sistematika penulisan dengan tujuan agar dapat disajikan bahan acuan dalam penulisan, dapat dipertanggung jawabkan, mempermudah penulisan dan agar terlihat sistematis.

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang Substansi dalam pendahuluan meliputi beberapa sub,bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penelitian.

**BAB II TINJAUAN TEORI**, Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan sesuai dengan hukum yang berlaku yang akan dipakai oleh peneliti untuk mendukung analisa terhadap masalah yang diteliti.

**BAB III HASIL PENELITIAN**, Dalam bab ini berisi mengenai uraian hasil penelitian yang diangkat oleh penulis serta disusun secara sistematis.

**BAB IV PEMBAHASAN**, Dan analisa kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada (yang terjadi) didukung dengan bahan hukum dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan ini.

**BAB V PENUTUP**, Bab yang terakhir ini terdiri dari dua sub yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah apa yang disimpulkan oleh peneliti dari hasil analisa pada bab III. Dari kesimpulan tersebut maka timbul hal-hal yang akan menjadi saran dan rekomendasi dalam permasalahan yang sudah diteliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Teori Pertanggungjawaban**

Asas hukum yang relevan dengan penelitian ini adalah asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) dan asas bahwa tidak ada kejahatan yang terjadi tanpa adanya kelalaian. (*Astute Punishes Sonder Crime*) seseorang yang dihukum karena melakukan tindak pidana haruslah melakukan kesalahan menurut peraturan yang berlaku agar hukumannya setimpal dengan kesalahannya.<sup>1</sup>

Akuntabilitas merupakan suatu tindakan yang memperlakukan masyarakat dimana pelakunya dimintai pertanggung jawaban. Agar pertanggungjawaban pidana ada, pertama-tama harus ditentukan siapa yang bertanggung jawab. Pertama kita harus menentukan siapa yang melakukan kejahatan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah diadakannya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>2</sup> Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana

---

<sup>1</sup> Yogi Yasa Wedha, I Made Wirya Darma. “*Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*”, *Jurnal Analisis Hukum*, 205.

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1990), 80.

dan melibatkan perbuatan jahat, tidak jujur, dan korup. Istilah korupsi mengacu pada berbagai kegiatan yang dilarang atau ilegal. Korupsi umumnya mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Di sisi lain, UU PTPK menjelaskan bahwa korupsi adalah upaya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan melalui penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum, dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara.

Saat ini sedang dikembangkan pendekatan sistem peradilan pidana yang disebut keadilan restoratif yang menitikberatkan pada partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dari sudut pandang berbagai ahli hukum, “keadilan restoratif” pada hakikatnya tidak hanya berfokus pada kebutuhan dan hukuman bagi pelaku, namun juga mempertimbangkan korban dan masyarakat yang terkena dampak. dan dapat dipengaruhi oleh cara kerja sistem peradilan pidana saat ini.

Pelaku tindak pidana korupsi merampas kekayaan dan peluang orang yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi juga merupakan upaya pemulihan pelanggaran keadilan sosial. bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan kerugian negara Indonesia *Wright* 1991 yang dikutip oleh Rufinas Hotmaulana menyatakan bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah restorasi, dan tujuan sekundernya adalah reparasi.

Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum dan teori keadilan sebagai alat analisis. Teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Andrew von Hirsch dan Andrew Asworth mengemukakan *desert theory* tentang proporsionalitas hukuman, yang mensyaratkan keseimbangan antara kesalahan dan hukuman. Teori tanggung jawab merupakan teori yang menganalisis tanggung jawab pelaku hukum dan pelaku pelanggaran hukum dan tindak pidana, yang merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi juga merupakan upaya pemulihan pelanggaran keadilan sosial. bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan kerugian negara Indonesia *Wright* 1991 yang dikutip oleh Rufinas Hotmaulana menyatakan bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah restorasi, dan tujuan sekundernya adalah reparasi.

Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum dan teori keadilan sebagai alat analisis. Teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Andrew von Hirsch dan Andrew Asworth mewakili teori padang pasir tentang proporsionalitas hukuman, yang mensyaratkan keseimbangan antara kesalahan dan hukuman. Teori tanggung jawab adalah teori yang menganalisis tanggung jawab pelaku hukum atau pelaku kejahatan ilegal atau merugikan. Teori ini mengkaji dan menganalisis kesediaan pelaku kejahatan untuk menanggung biaya dan kerugian atau melakukan kejahatan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pertanggungjawaban pidana dengan demikian merupakan suatu bentuk tindakan yang dikenakan atas perbuatan salah yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pertanggungjawaban pidana timbul karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan suatu tindak pidana, dan terdapat aturan-aturan yang mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut.<sup>3</sup>

Teori keadilan (*justice theory*) mengkaji dan menganalisis keadilan. Keadilan dapat diartikan sebagai apa yang dapat diterima secara obyektif. Keadilan diartikan sebagai sesuatu yang wajar (perlakuan atau tindakan). Keadilan didefinisikan sebagai:

- a. Kurangnya bias atau ketidakberpihakan.
- b. Partai Kebenaran
- c. Adil atau tidak adil

John Rawls merumuskan dua prinsip keadilan sebagai berikut:

1. Semua orang harus mempunyai hak yang sama atas kebebasan mendasar yang paling komprehensif, yang sama komprehensifnya dengan kebebasan yang sama bagi semua orang.
2. Ketimpangan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) diharapkan memberikan manfaat bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan dan (b) semua posisi dan posisi terbuka untuk semua.

---

<sup>3</sup> Yogi Yasa Wedha, I Made Wiryadarma. "Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)", *Jurnal Analisis Hukum*, 206.

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>4</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>5</sup>

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 69.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 10.

pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang- undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>7</sup>

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia

---

<sup>6</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

<sup>7</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Lampung: Universitas Lampung, 2009), 70.

Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.<sup>8</sup>

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan ahli hukum:

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum

---

<sup>8</sup> Tri Andrisman, 15.

pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

## 2. Macam-macam Tindak Pidana

### a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum atau *algemene deel*. Bagian umum memuat asas-asas umum atau disebut *algemene leerstukken*, oleh karena itu pada dasarnya hanya dibatasi pada yang diatur dalam Jilid 1 KUHP. Hukum pidana umum juga bisa diartikan dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya.

### b. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus atau *bijzonder deel* memuat tindak pidana yang terkodifikasi dan terkodifikasi Mencakup baik tindak pidana maupun pelanggaran yang belum dilakukan. hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya, bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya, tindak pidana fiskal.

## C. Tinjauan Umum tentang Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Pengertian korupsi dalam kamus peristilahan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>9</sup>

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi: “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang

---

<sup>9</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi)".<sup>10</sup>

Selanjutnya ia menjelaskan "*the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum)".

Dikatakan pula "*disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is ususally considered corrupt*" (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi)".<sup>11</sup>

Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah : "*electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial decision, or governmental appointment* (korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur

---

9. <sup>10</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

11. <sup>11</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan)”).

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* “*Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others*” yang artinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran–kebenaran lainnya.

Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran–kebenaran lainnya”.

Menurut Transparency International, korupsi merupakan “korupsi sebagai perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat

merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas,

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Ada 3 (tiga) unsur tindak pidana korupsi, antara lain:<sup>13</sup>

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Buku kesatu, aturan umum BAB 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindakan yang

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 11.

dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengelolaan Dana Desa

Penyalahgunaan dana desa yaitu tidak sesuai alokasi dana desa (ADD) dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang di maksud yaitu adanya dana desa yang diselewengkan oleh perangkat desa, sehingga perangkat desa tersebut diduga menyalahgunakan wewenang atau diduga melakukan korupsi (tindak pidana) atas tugasnya dalam mengelola keuangan desa. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Yuyun Yulianah, "Potensi Menyelewengkan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Mimbar Justisia* 1, no. 2 (2015): 619.

Pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan PP RI Nomor 8 Tahun 2016 tidak diatur. Sanksi yang diatur dalam PP RI Nomor 8 Tahun 2016 hanyalah sanksi administratif yang disebutkan dalam pasal 17 angka (3) dan (4), yaitu :

Pasal 17 angka (3) : Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut. Dan Pasal 17 angka (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pertanggungjawaban sanksi pidana pada pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan jika terjadi tindak pidana korupsi. Dalam hal tindak pidana korupsi, jenis-jenisnya dapat dikelompokkan dalam tujuh jenis korupsi yaitu : (1) jenis korupsi yang merugikan keuangan negara; (2) suap menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi.

Jenis-jenis korupsi di atas merupakan bagian dari cara bagaimana memahami pengertian korupsi. Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut, pengertian korupsi sebagian besar merujuk dari Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang lahir sebelum negara ini merdeka.

Namun sampai saat ini pemahaman masyarakat terhadap korupsi masih sangat kurang.<sup>15</sup>

Dalam rangka memahami pengertian korupsi secara mendalam dan komprehensif bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, dibentuklah KPK agar memfokuskan diri dalam mencermati berbagai perilaku sebagai indikasi perbuatan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa kebiasaan berperilaku korupsi yang selama ini oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah padahal hal tersebut termasuk ke dalam bentuk tindak pidana korupsi.

Sebagai ilustrasi, pemberian hadiah ucapan terima kasih kepada penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Jika hal ini dilaporkan ke KPK, maka dapat menjadi salah satu bentuk tindak korupsi yaitu pemberian gratifikasi. Oleh karena itu, dalam konteks pertanggungjawaban pidana dalam mengelola Dana Desa penting sekali untuk bisa memahami berbagai bentuk dan jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi. Melalui penelitian hal itu dapat ditemukan dan dipaparkan sehingga dapat menjadi upaya dini untuk mencegah agar dalam pengelolaan Dana Desa tidak terjebak dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Bentuk-bentuk dan jenis yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang merugikan negara harus memenuhi unsur: (1) setiap orang, (2) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; (3) dengan

---

<sup>15</sup> KPK Republik Indonesia, *Memahami untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), 1.

cara melawan hukum, (4) dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Unsur ini dapat terjadi dalam pengelolaan Dana Desa. Unsur ini dipahami dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah.
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Jenis pidana korupsi yang termasuk merugikan negara adalah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri sehingga merugikan negara. Pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan dana desa bisa terjadi jika oknum-oknum pengelola menyalahgunakan kewenangan mereka yang mengakibatkan kerugian negara. Adapun unsur-unsurnya dapat dirinci sebagai berikut : (1) Setiap orang, (2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, (3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana; (4) yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (5) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## **D. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa**

### **1. Pengertian Desa**

Menurut Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>16</sup>

Desa merupakan pemerintahan yang paling terendah dalam hierarki pemerintahan yang ada dan didalam sebuah pemerintahan desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa atau juga disebut perangkat desa yang berperan di dalamnya secara langsung mempunyai sebuah ikatan langsung dengan masyarakat. Karena perangkat desa langsung bersinggungan dengan masyarakat maka seharusnya perangkat desa mengetahui segala kebutuhan masyarakat agar terealisasinya tugas sebagai perangkat desa. Desa adalah suatu wujud implementasi pemerintahan yang ada di wilayah ataupun daerah yang mempunyai kekuasaan yang dipimpin oleh kepala Desa dalam penyelenggaraannya, Adapun juga Lembaga desa yang Bernama Badan Permusyawaratan Desa yang

---

<sup>16</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

mempunyai tugas untuk mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dan membuat aturan yang ada di desa tersebut. meskipun kepala desa mempunyai kewenangan yang paling tinggi di dalam desa tetapi kepala desa juga diawasi oleh BPD agar tidak adanya otoritas yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Desa atau perdesaan berasal dari bahasa Sansekerta secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan.<sup>17</sup>

Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sehingga, dalam UU No 6 tentang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan

---

<sup>17</sup> Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Depublis, 2016), 2.

masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.<sup>18</sup>

## 2. Struktur Pemerintahan Desa

Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pengertian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi. Dalam batang tubuh Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999, desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi, tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pemegang pemerintahan “birokrasi desa”. Kemungkinan lembaga lain yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini.

Pemerintahan desa merupakan sub sistem, dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintahan desa dan Perangkat Desa, yang akan menghasilkan Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa atau

---

<sup>18</sup> Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun* (Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 12.

lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.<sup>19</sup>

## **E. Tinjauan Umum Keuangan Desa**

### **1. Pengertian Umum Keuangan Desa**

Pengertian keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horisontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

---

<sup>19</sup> Numan, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 234.

Keuangan desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dasar dari pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran adalah Anggaran Pengeluaran Belanja Desa (APBDes). Struktur APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PAD) itu sendiri, Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Bagi Hasil (PBH) yang berasal dari pajak retribusi, Pendapatan Bantuan baik dari kabupaten maupun provinsi dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan desa yang berasal dari transfer antara lain dana desa yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kabupaten/kota, serta bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Dalam proses pengelolaan keuangan terdapat asas yang harus ditaati yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

## 2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah perkumpulan hal yang harus dilakukan dan apa yang dapat dihasilkan desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berbentuk uang dan barang

yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.<sup>20</sup>

Definisi Keuangan Desa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran antara lain tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.<sup>21</sup>

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Siklus tersebut meliputi 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Secara detail penjelasan setiap tahapannya sebagai berikut:

- a) Perencanaan adalah proses perumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada

---

<sup>20</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>21</sup> Suwarno, "Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas," *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* 6, no. 1 (2019): 28.

- desa. Perencanaan merupakan tahapan awal untuk proses pengelolaan keuangan desa.
- b) Pelaksanaan adalah realisasi kegiatan dari perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Pelaksanaan yang baik adalah menaati aturan desa atau aturan terkait.
  - c) Penatausahaan merupakan dokumentasi kegiatan pelaksanaan. Proses penatausahaan menghasilkan dokumen yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan.
4. Pelaporan merupakan tahap terakhir dari siklus pengelolaan keuangan desa. Pelaporan ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa bagi pihak yang berkepentingan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muhtar, Nurhasan Hamidi, dan Asri Diah Susanti, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Mendorong Kemajuan Pemerintah Desa," *Jurnal BUDIMAS* 4, no. 1 (2022): 48.

**BAB III**  
**DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**  
**SEMARANG**

**NOMOR 84/PID.SUS-TPK/2021/PN.SMG**  
**TENTANG PENYALAHGUNAAN DANA DESA**  
**TERHADAP PEMBANGUNAN SARANA DAN**  
**PRASARANA BADAN USAHA MILIK DESA**  
**(BUMDES)**

**A. Deskripsi Perkara**

Deskripsi perkara ini adalah bagian dari fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti berdasarkan apa yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tentang penyalahgunaan dana desa terhadap pembangunan sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), selanjutnya akan penulis uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal nomor 141/432/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa hasil pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kendal tahun 2016, JIMAN Bin MANGIN terpilih sebagai kepala desa Tambahsari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.

JIMAN Bin MANGIN sebagai kepala desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta berwenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan lain sebagainya.

Kemudian berdasarkan Peraturan Desa Tambahsari Nomor 03 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2018 diperoleh yaitu pendapatan desa Tambahsari pada tahun 2018 sebesar Rp.1.369.525.186,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp.72.080.000 terdiri dari:
  - Hasil usaha desa  
Rp.48.600.000
  - Hasil aset desa  
Rp.8.000.000
  - Swadaya, partisipasi dan gotong royong  
Rp.14.280.000
  - Lain-lain pendapatan asli desa yang sah  
Rp.1.200.000
- 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.297.445.186 terdiri dari:
  - Dana desa  
Rp.732.127.000

- Bagian dari hasil pajak dan retribusi  
Rp.43.404.186
- Alokasi dana desa  
Rp.316.914.000
- Bantuan keuangan dari Prov. Jateng  
Rp.205.000.000

Bahwa diketahui dana sebesar Rp.1.369.525.186,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah) direncanakan untuk kegiatan belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.346.714.000, kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.925.531.186, kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebesar Rp.70.280.000 dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp.13.950.000.

Dalam Peraturan Desa Tambahsari Nomor 03 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018, terdapat item kegiatan pembangunan sarana dan prasarana BUMDesa, sumber dana desa sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan rincian :

**Tabel 3.2**  
**Tabel Sumber Dana Desa Kegiatan**  
**Pembangunan Sarana dan Prasarana BUMDes**

Kode	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
5.	Belanja			Rp.600.000.000
5.1.3.	Belanja Modal			Rp.600.000.000

5.1.3.5. 3	Belanja modal sarana dan prasarana BUMDesa			Rp.600.000.000
	Belanja modal sarana dan prasarana BUMDesa			Rp.600.000.000
	Konstruksi baja profil dan plat 350x175x11	41 btg	Rp.8.750.00 0	Rp.315.370.000
	Baut angkur	50 kg	Rp.198.800	Rp.9.940.000
	Tenaga ahli konstruksi	280 hok	Rp.500.000	Rp.140.000.000
	Pekerjaan perakitan profil	190 hok	Rp.100.000	Rp.19.000.000
	Pekerjaan Pemasangan baut angkur	328 kg	Rp.30.000	Rp.9.840.000
	Pekerjaan Kuda-kuda rangka atap 1 wf 150	14 btg	Rp.3.600.00 0	Rp.50.400.000
	Tenaga pekerjaan Kuda-kuda rangka atap 1 wf 150	200 hok	Rp.97.250	Rp.19.450.000
	<b>JUMLAH</b>			Rp.600.000.000

Bahwa dalam Peraturan Desa Tambahsari Nomor 05 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018, terdapat item kegiatan pembangunan sarana dan prasarana BUMDesa, sumber dana desa sebesar Rp.439.276.200 (empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam dua ratus rupiah), dengan rincian:

**Tabel 3.3**  
**Tabel Perubahan Anggaran Dana Desa Kegiatan**  
**Pembangunan Sarana dan Prasarana BUMDes**

Kode	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
5.	Belanja			Rp.439.276.200
5.1.3.	Belanja Modal			Rp.439.276.200
5.1.3.5.3	Belanja modal sarana dan prasarana BUMDesa			Rp.439.276.200
	Belanja modal sarana dan prasarana BUMDesa			Rp.439.276.200
	Konstruksi baja profil dan plat 350x175x11	20.000 kg	Rp.21.000	Rp.420.000.000
	Baut angkur	0	0	0
	Tenaga ahli konstruksi	0	0	0
	Sewa alat mesin las dll	0	0	0
	Cat besi 5 kg	0	0	0
	Amplas besi	0	0	0
	Meni cat besi	0	0	0
	Pek. Pemasangan baut angkur	200 kg	Rp.30.000	Rp.6.000.000
	Pengerjaan perakitan besi profil	20.000 kg	300	Rp.6.000.000
	Besi plat profil	2 lb	Rp.3.638.100	Rp.7.276.200
	<b>JUMLAH</b>			Rp.439.276.200

Pada tahun 2018 Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal mendapatkan Penyaluran Dana Desa / DD (APBN) yang ditransferkan ke Rekening Kas Desa (RKD) dengan nomor rekening 3-130-00588-7 atas nama Kantor Desa Tambahsari pada Bank Jawa Tengah cabang Boja, yaitu dengan rincian penyaluran ke Rekening Kas Desa (RKD) pertahapan sebagai berikut:

- Tahun 2018
  - a. Total Dana Desa / DD (berasal dari APBN) adalah Rp.732.127.000 yang diterima secara bertahap yaitu :
    1. Tahap 1 pada tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp.146.425.400
    2. Tahap 2 pada tanggal 26 Juli 2018 senilai Rp.292.850.800Sedangkan sisa dana DD tersebut tidak dicairkan pada tahun 2018, melainkan menjadi siltap pada tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Desa Tambahsari Nomor 05 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2015, telah tercantumkan kegiatan-kegiatan beserta RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang akan dilaksanakan di Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal selama satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan diperoleh adanya kelebihan bayar pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana BUMDesa, sumber dana desa sebesar Rp.439.276.200 (empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam dua ratus rupiah).

Kemudian JIMAN Bin MANGIN yang memiliki wewenang untuk memegang pengelolaan keuangan dan aset desa tanpa mengindahkan aturan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa yaitu menetapkan Peraturan Desa Tambahsari nomor 05 tahun 2015 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2015 tanpa adanya mekanisme musyawarah desa, melakukan pengelolaan sendiri sebagian kegiatan yang tercantum dalam peraturan desa atau DPA/DPPA tersebut serta melakukan penarikan uang dari Rekening Kas Desa Tambahsari dengan cara memerintahkan bendahara desa tahun 2018 (JUMONO Bin KUSNAN) pada tanggal 25 Juni 2018 untuk melakukan penarikan uang tahap 1 sebesar Rp.146.425.400 dan melakukan penarikan tahap 2 yang dilakukan oleh dirinya sendiri pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp.292.850.800 tanpa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian uang yang telah dicairkan berada pada terdakwa dan dikelola sendiri sepenuhnya yang mana para saksi yang menjabat sebagai PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) tidak diberikan anggaran apapun dari kegiatan yang seharusnya sebagaimana di dalam RAB masing-masing kegiatan sedangkan uang kegiatan telah dicairkan 100% oleh terdakwa selaku kepala desa Tambahsari.

Kemudian terdakwa melakukan pekerjaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana BUMDesa tahun anggaran 2018 dengan menunjuk pihak ketiga yaitu bengkel las SANJAYA yang dilakukan secara lisan oleh terdakwa bersama dengan pemilik bengkel las SANJAYA yaitu mustofa yang dikenalkan oleh saksi ANDIK selaku kepala Desa Pagerwojo Kecamatan Limbangan

Kabupaten Kendal kepada terdakwa pada tahun 2018, kemudian terdakwa meminta Mustofa untuk mengerjakan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana BUMDesa Desa Tambahsari dan dijanjikan mendapatkan bayaran sebesar Rp.350.000.000 lalu kemudian Mustofa ditunjukkan lokasi dan gambar bangunannya.

Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Mustofa dimulai pada bulan Juni 2018 dengan mendatangkan bahan material berupa angkur, besi wf, besi CNP dan besi beton. Kemudian pembangunan sempat terhenti dikarenakan terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp.94.000.000, lalu pada bulan Desember 2018 Mustofa melanjutkan pekerjaannya sampai selesai berdasarkan RAB yang ditunjukkan oleh terdakwa namun untuk pembayaran tahap kedua hanya dilakukan sebesar Rp.95.000.000 sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.105.000.000.

Saksi Mustofa melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana BUMDesa berdasarkan coretan RAB yang ditunjukkan oleh terdakwa berupa :

- a. Angkur tiang berjumlah 12 set
- b. IWF 350 berjumlah 7 batang @ panjang 12 m
- c. IWF 200 berjumlah 12 batang panjang 12 m
- d. Gording C150 berjumlah 20 batang @ 6 m
- e. Gording C125 berjumlah 130 batang @ 6 m
- f. Besi beton 10 SNI berjumlah 40 batang @ panjang 12 m
- g. Besi beton 12 SNI berjumlah 45 batang @ panjang 12 m

- h. Plat esert tebal 10 mm berjumlah 1 lembar
- i. Plat esert tebal 6 mm berjumlah 2 lembar
- j. Atap galfalum tebal 0.3 mm 88 lembar dengan panjang 12 m

Pada pelaksanaan kegiatan tahap 2 yang dilakukan pada bulan desember saksi Mustofa menerangkan bahwa ada pembelian material yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa plat esert 6 mm sebanyak 1 lembar, 10 batang besi CNP 125 x 50x 2 3 mm, 20 batang besi CNP 150 x 150 x 2, 3 mm, dan 12 batang besi WS 250 (355 kg) dengan harga total senilai Rp.50.205.300.

Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana BUMDesa Desa , Tambahsari yang dikelola oleh terdakwa selaku kepala desa sebesar Rp.439.276.200, kemudian telah dibayarkan kepada saksi Mustofa sebesar Rp.189.000.000 serta digunakan untuk belanja material sebesar Rp.50.205.300, dan juga diperoleh pembayaran pajak atas pembangunan sarana dan prasarana BUMDesa tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp.51.196.141 sehingga diperoleh sisa anggaran sebesar Rp.148.874.759. Oleh karena itu karena perbuatan terdakwa yang mengelola sendiri keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana BUMDesa tersebut mengakibatkan adanya kegiatan fisik pembangunan desa yang tidak dilaksanakan sesuai RAB dan Bestek namun uangnya telah dicairkan 100% oleh terdakwa.

Adapun berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh tim ahli dari inspektorat kendal yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana BUMDesa (Sumber Dana Desa) yang tidak

terlaksana sesuai RAB namun dengan kebijakan terdakwa selaku kepala desa anggarannya telah dicairkan 100% tanpa melalui prosedur hanya dengan kebijakan dan perintah lisan terdakwa kepada Bendahara untuk mencairkan anggaran tersebut dan uang anggaran kegiatan berada pada tangan terdakwa seluruhnya sehingga penggunaannya tidak sesuai peruntukannya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan atau diSPJ kan oleh terdakwa yaitu :

**Tabel 3.4**  
**Tabel Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa**  
**Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana**  
**BUMDes**

No	Pagu Anggaran		Laporan Pertanggungjawaban		Hasil AI		Perhitungan Kerugian Negara			
	Uraian	Nominal	Uraian	Nominal	Uraian	Nominal	Uraian	Nominal	Uraian	Nominal
1	Konstruksi buja profil dan plat 50x175x11, peralihan pendukung lainnya	420.000.000	Pembayaran tahap pertama kepada pihak rekanan Seven Trass (sdr. Mustofa)	14.000.000	Sisa pagu anggaran yang belum direalisasikan	199.080.059	Belanja material yang dilakukan oleh sdr. Jiman	50.205.300	Hasil perhitungan kerugian negara atas pembangunan sarana dan prasarana BUMDesa Desa Tambuhari TA 2018	148.874.759
2	Besi plat profil	7.276.200	Pembayaran tahap pertama kepada pihak rekanan Seven Trass (sdr. Mustofa)	95.000.000						
3	Permsangan dan pengerjaan angkur buas	6.000.000	Pembayaran pajak atas kegiatan pembangunan sarana kontruksi tahap pertama dan beca	11.196.141						
4	Pengerjaan perakitan besi profil	6.000.000								
	<b>TOTAL</b>	<b>439.276.200</b>		<b>240.196.141</b>		<b>199.080.059</b>		<b>50.205.300</b>		<b>148.874.759</b>

Oleh sebab itu, terdapat kerugian negara sebesar Rp.148.874.759 yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun terdakwa mengakui telah menggunakan sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana BUMDesa untuk kepentingan sendiri. Kemudian terdakwa memerintahkan kepada bendahara dan sekretaris desa untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan tersebut dengan dilakukan tanpa adanya tanda tangan dari

para PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) secara benar dan sah beserta bukti-bukti pendukung pengeluaran uang secara sah dan benar.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa karena penggunaan anggaran APBDesa tahun 2018 pada Desa Tambahsari telah memperkaya diri sendiri dengan adanya pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan RAB yang bersumber dari dana desa tahun 2018 sebesar Rp.148.874.759 sehingga hal itu mengakibatkan kerugian negara sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian negara nomor 356/387/Insp tanggal 17 september 2020 atas pembangunan Sarpras BUMDesa di Desa Tambahsari yang bersumber dari Dana Desa tahun 2018 yang dikeluarkan oleh inspektorat Kendal. Dalam hal ini terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan ini terdakwa dijatuhkn pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebanyak Rp.50.000.000 dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 2 bulan penjara. Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.138.874.759 paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta

benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENYALAHGUNAAN DANA DESA**  
**TERHADAP PEMBANGUNAN SARANA DAN**  
**PRASARANA BADAN USAHA MILIK DESA**  
**(BUMDES)**  
**(STUDI KASUS DI DESA TAMBAHSARI**  
**KECAMATAN LIMBANGAN)**

**A. Putusan Perkara Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa yang Dilakukan Oleh Kepala Desa menurut Undang-Undang yang berlaku.**

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan puncak dari proses panjang peradilan pidana di Indonesia. Keberadaan putusan tersebut dinantikan oleh para pencari keadilan, karena dengan putusan hakim tersebut diharapkan akan menciptakan kepastian hukum dan keadilan terkait perkara yang sedang dihadapi para pencari keadilan. Putusan hakim di satu sisi berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dalam perkara pidana dan disisi yang lain putusan hakim merupakan mahkota hakim yang harus terhindar dari kecacatan

dan kekeliruan untuk mencapai nilai-nilai keadilan dalam masyarakat

Menurut pendapat Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.<sup>1</sup>

Pengertian putusan pengadilan berdasarkan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan tersebut tidak hanya yang diucapkan saja, namun juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai akta autentik. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan hakim atau putusan pengadilan menurut Pasal 197 KUHAP memuat kepala putusan,

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 130.

identitas terdakwa ditulis lengkap, dakwaan, pertimbangan mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian, tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan dan dasar pemidanaan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan terpenuhi semua unsur pidana disertai pemidanaan yang dijatuhkan, ketentuan biaya perkara dibebankan dan ketentuan barang bukti, perintah terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.<sup>2</sup> Berdasarkan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa terhadap pembangunan sarana dan prasarana BUMDesa menurut putusan pengadilan negeri Semarang nomor 84/pid.sus-TPK/2021/Pn.Smg.

Dalam menafsirkan pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara yang diteliti oleh penulis seharusnya hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Usman Pakaya, "Bahasa Hukum dalam Putusan Perkara Pidana", *Negara Hukum*, Vol.8, no.1 (2017), 158.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Majelis hakim harus mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan *aquo*, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Unsur setiap orang

Unsur setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu setiap orang adalah perseorangan

adalah orang perseorangan atau korporasi. Dapat ditafsirkan bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah bersifat umum, demikian juga dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka seharusnya setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga bersifat umum. Pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai pengertian yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu adanya predikat unsur sarana jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang yang dimaksud.

Sesuai dengan asas spesialisitas, apabila dalam waktu, tempat dan objek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Oleh karena itu, bahwa dakwaan primair jaksa penuntut umum yang mendakwa terdakwa tindak pidana korupsi

secara melawan hukum sesuai pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg terdakwa sebagai kepala desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal adalah tidak tepat. Oleh karena itu dengan berpegang pada prinsip-prinsip kepastian hukum, kekhususan hukum selain keadilan hukum itu sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, maka unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi karena terdakwa JIMAN Bin MANGIN lebih tepat untuk dikategorikan sebagai “*unsur orang*” dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menyimpulkan bahwa yang terbukti adalah unsur-unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang tidak tepat.

- Unsur Melawan Hukum

Yang dimaksud secara melawan hukum sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Pekerjaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana BUMDes Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan cara Terdakwa menunjuk pihak ketiga secara lisan yaitu Bengkel Las "SANJAYA" milik saksi Mustofa yang beralamat di Jalan Susukan-Cangkiran Dukuh Gedik Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, yaitu pada tahun 2018 Terdakwa telah membuat kesepakatan dengan saksi Mustofa mengenai pembangunan gedung sarana dan prasarana BUMDes yaitu sebesar Rp. 350.000.000,-

(tiga ratus lima puluh juta rupiah), tetapi dari pencairan tahap 1 (satu) biaya yang diberikan kepada saksi Mustofa sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah).

Karena biaya yang di janjikan oleh Terdakwa belum di serahkan kepada saksi Mustofa dan pekerjaan juga belum selesai sehingga dilakukan kesepakatan terbaru antara Terdakwa dan saksi Mustofa yaitu pekerjaan akan ditambah dengan biaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari pencairan tahap ke 2 (dua), namun pada saat pencairan tahap kedua dilakukan saksi Mustofa hanya diberikan dana sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga saksi Mustofa baru menerima pembayaran sejumlah Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dari total Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

Pada sampai dengan akhir 2018 pembayaran terhadap saksi mustofa tidak kunjung dilaksanakan sehingga menyebabkan pekerjaan tidak selesai, dan akibat adanya desakan saksi Mustofa meminjam uang ke

BRI pada tahun 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tujuan melanjutkan pekerjaan tersebut hingga selesai dan dijanjikan oleh Terdakwa atas kerugian saksi Mustofa akan diganti oleh Terdakwa, dan kenyataannya tidak dipenuhi Terdakwa.

Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana BUMDes telah selesai di kerjakan dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sedangkan biaya pekerjaan pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana BUMDes yang bersumber dari Dana Desa (DD) baru diberikan kepada saksi Mustofa sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah melanggar:

1. PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2.
2. Peraturan Bupati Kendal No, 16 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal pasal 3.

3. Peraturan Bupati Kendal No 52 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Kabupaten Kendal Pasal 8 dan 9.

Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

- Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Berdasarkan Undang-undang No 31 tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu untuk memperoleh pengertian dari unsur ini akan menggunakan penafsiran historis serta pendapat yang dikemukakan dalam doktrin yakni :

- a. Secara harfiah memperkaya berarti menjadikan bertambah kekayaan.
- b. Penjelasan pasal 1 ayat 1 sub a Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 menyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan

yang dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga indikator memperkaya disini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan terdakwa dengan kekayaannya.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang:

Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi oleh karena telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair, untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum unsur Aquo, akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur setiap orang pada Dakwaan Primair menjadi pertimbangan hukum unsur setiap orang pada dakwaan subsidair mutatis mutandis, dengan demikian unsur setiap orang telah terpebuhi.

- Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Undang-undang tidak memberi penjelasan tentang pengertian dari pada unsur-unsur pasal ini, maka untuk memberi pengertian anasir menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis Hakim akan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dengan pertimbangan yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya sebagai rujukan atau

pedoman dalam mengkonstituir antara norma dengan peristiwa konkret (inconcreto).

Berdasarkan keterangan Ahli R. BAYU ADHI PAMUNGKAS, yaitu merupakan Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kab. Kendal melaksanakan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Dana Tambahsari, Kec. Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018.

Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli R. BAYU ADHI PAMUNGKAS terdapat adanya penyimpangan dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.148.874.759,00,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah).

- Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi oleh karena telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair yakni

pada unsur melawan hukum, karena menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bentuk dari perbuatan melawan hukum, sehingga untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum unsur *A quo*, akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur melawan hukum pada Dakwaan Primair menjadi pertimbangan hukum unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair *mutatis mutandis*, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

- Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar tentang nilai uang Negara sebanyak yang diperoleh Terdakwa dari hasil perbuatan melawan hukum tersebut sebesar sebesar Rp.148.874.759,00,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah); maka nilai uang tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37A ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : “(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana

korupsi”, dan fakta persidangan bahwa JIMAN BIN MANGIN tidak melakukan pembuktian terbalik atas penghasilan yang diperolehnya sebagai Kepala Desa Tambahsari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Boja, olehnya Majelis Hakim menjadikan hal tersebut sebagai petunjuk bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dengan uang Negara yang berasal dari perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian kasus Penyalahgunaan Dana Desa yang telah Penulis jabarkan, maka agar hal tersebut tidak terjadi di daerah-daerah lain Penulis berupaya untuk memberikan solusi penanggulangan penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa dengan menggunakandua cara yaitu yang bersifat *Preventif* dan *represif*.

1. Upaya penanggulangan *prerventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan.
2. Sedangkan upaya penanggulangan *represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan

atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain dilakukan pendampingan upaya penanggulangan penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa dapat dilakukan dengan cara pengawasan yang dapat dilakukan oleh semua pihak mulai dari badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, camat, lurah, badan permusyawaratan desa (BPD) serta tingkat yang paling terbawah yaitu masyarakat desa hal ini dilakukan guna meminimalisir penyelewengan dan alokasi dana desa.

Pengawasan merupakan proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.<sup>3</sup> Setiap pengawasan tentunya harus didasari oleh landasan hukum yang jelas berikut tata caranya. Apalagi menyangkut adanya keterkaitan wewenang, tugas dan

---

<sup>3</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 8.

fungsi antar instansi pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Mekanisme yang dapat diterapkan dalam mencegah korupsi dana desa dapat dilakukan dengan beberapa cara:

a. Pengawasan Formal

Pengawasan formal bisa dilakukan dengan cara memaksimalkan langkah yang diambil pemerintah dalam upaya pelaksanaan mendukung pengelolaan desa seperti peran dari Satuan Tugas Dana Desa yang telah dibentuk oleh Kementerian Desa untuk melakukan pelatihan kepada pendamping dan kepala desa. Selain itu, perlu memperkuat kerjasama antar instansi dan meningkatkan kapasitas perangkat desa oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga bisa mencegah korupsi karena ketidakmampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran.

Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014, menuntut desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Di sinilah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal pemerintah sangat

berperan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, baik dari sisi Assurance maupun Konsultansi.

Dengan penguatan pengendalian intern dalam pengelolaan Dana Desa dan dikawal oleh BPKP bersama APIP secara sinergis dan berkelanjutan, maka Dana Desa akan menciptakan Good Village Governance yang memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi desa, dan, untuk jangka panjang, akan memajukan pembangunan bangsa secara makro, sehingga paradigma “desa sebagai kaum marjinal” dapat berubah menjadi “desa sebagai pondasi nasional”.

b. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah yang pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Dan pengawasan informal ini biasa disebut dengan “social control”. Dalam melakukan pengawasan, perlu dijalin sinergi antar APIP daerah agar tidak terjadi tumpang tindih pengawasan sehingga kegiatan pengawasan lebih efektif dan efisien.

Peran Kejaksaan dalam melakukan pengawasan dana desa telah membentuk Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) hingga tingkat daerah sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-

152/A/JA/10/2015. Salah satu tugas dan fungsi TP4 adalah memberikan penerangan dan penyuluhan serta pendampingan hukum. Penegakan hukum secara refresif akan dilakukan ketika bukti permulaan yang cukup setelah koordinasi dengan APIP.

Masyarakat berhak melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan Dana Desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dibandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa. BPD harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan Dana Desa, terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika dipandang perlu, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sutoro Eko, *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*, (Jakarta: Kementerian Desa

**B. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi  
Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa  
dalam putusan Perkara Nomor 84/Pid.Sus-  
TPK/2021.PN.Smg**

Majelis hakim dengan memperhatikan Pasal 3 Jo 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim mengadili perkara ini dengan Menyatakan terdakwa JIMAN BIN MANGIN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Terdakwa juga tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIMAN BIN MANGIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Kemudian Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.138.874.759,00,- ( seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah ), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan.

Adapun barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani MUSTOFA dan JIMAN tertanggal 17 Desember 2018;
- 2 (dua) lembar catatan pembiayaan Bon Sdr. JIMAN;

- Buku laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap I tahun 2018 Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
- Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II tahun 2018 Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
- Buku Tabungan Simpeda Bank Jateng, nomor rekening 3-130-00588-7 atas nama Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Bendahara Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebesar Rp.146.425.400 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani Sdr. JIMAN tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) Lembar kwitansi tanda terima dari Bendahara Desa Tambahsari uang sebesar Rp. 292.850.800 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah ) yang ditanda tangani Sdr. JIMAN, tanggal 19-07-2018;
- 1 ( Satu ) Buku Peraturan Desa Tambahsari Nomor : 03 Tahun 2018 tentang anggaran Pendapatan dan belanja desa tahun anggaran

2018 Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

- 1 ( Satu ) Buku Peraturan Desa Tambahsari Nomor : 05 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Desa nomor 03 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018, Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Semua barang bukti diatas dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal melalui Saksi Rizqi Elfian Bin Suprayitno.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dana desa. Faktor yang paling mendasar adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan sumber daya desa.

Dalam praktiknya, akses masyarakat terhadap informasi mengenai pengelolaan dana desa dan partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengelolaan masih terbatas. Padahal, Pasal 68 UU Desa mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat ini merupakan unsur yang paling mendasar, karena masyarakat desalah yang mengetahui kebutuhan desa dan menjadi saksi langsung pembangunan

desa. Faktor kedua adalah terbatasnya kapasitas kepala desa dan perangkat desa. Pembatasan tersebut khususnya berkaitan dengan teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, serta pemberian tanggung jawab keuangan desa. Faktor ketiga adalah belum optimalnya kelembagaan desa (seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD)) yang secara langsung maupun tidak langsung berperan penting dalam penguatan masyarakat dan demokrasi di tingkat desa. Faktor keempat yang juga perlu diperhatikan adalah penyakit tingginya biaya politik akibat sifat kompetitif pemilihan kepala desa. Seiring dengan meningkatnya anggaran desa, semakin banyak pula minat banyak partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilihan walikota desa tanpa memiliki agenda atau komitmen terhadap pembangunan desa. diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Indonesia Corruption Watch, "Cegah Korupsi Dana Desa", <https://www.antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>, diakses 04 Juli pukul 21.15 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi di Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh pejabat Kepala Desa Tambahsari terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa sesuai dengan rumusan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan dana desa untuk menguntungkan diri sendiri sehingga perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
  - a. Setiap Orang;
  - b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
  - d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa dapat dilakukan juga dengan dua cara yaitu yang bersifat *Preventif* yaitu dengan mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan dan *Represif* dengan tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## **B. Saran**

1. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di desa dalam kesiapannya mengelola dana desa yang terbilang cukup besar, sehingga pemerintah desa dalam hal ini memerlukan kemampuan lebih untuk mengelola dana desa agar dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat desa.
2. Perlu adanya pengawasan secara menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Kendal dengan dinas terkait dalam penggunaan anggaran dan yang diberikan kepada desa agar berjalan sesuai dengan perintah Peraturan Perundang-undangan serta peran masyarakat dalam pengawasannya terlibat aktif dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa agar program yang dicanangkan bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Andrisman, Tri. (2009), *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Lampung:Universitas Lampung.

Apeldoorn, L.J Van. (1996), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pranadya Paramita.

Atmosudirjo, Prajudi. (1998), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Chazawi, Adami. (2007), *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Fauzan, Uzair. (2006) *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Friedrich, Carl Joachim. (2004), *“Filsafat Hukum Perspektif Historis”*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.

Gunadi, Ismu. (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

Hartanti, Evi. (2007), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika

- Haw, Widaja. (2003) *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. (2015), *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang, Setara Press.
- KPK (2006), *Memahami untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK
- Kurniawan, Borni. (2015), *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Lunis, K. Suhwardi. (2000), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011), "*Penelitian Hukum Catatan ke-7*", Jakarta, Kencana.
- Masyhur, Kahar. (1983), *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Moeljanto, (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyadi, Lilik. (2014), *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Numan, (2015), *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Permana, Sidik. (2016), *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Depublis.

Waluyo, Bambang. (2022), *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Saleh, R. (1990), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.

### **Jurnal:**

Candraningsih, Komang Eni. (2018) “*Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia pada BUMDES Bulian Kecamatan Bukutambahan*”. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, no.1

Eko, Sutoro. (2016), *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*, Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Faiz, Pan Mohammad. (2009), "*Teori Keadilan John Rawls*",  
Jurnal Konstitusi 6 no.1
- Muhtar, dkk. (2022), "*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Mendorong Kemajuan Pemerintah Desa*",  
Jurnal BUDIMAS.
- Pakaya, Usman. (2017), "*Bahasa Hukum dalam Putusan Perkara Pidana*", Negara Hukum Vol.8 No.1
- Safitri, Rantika. (2022), "*Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa*". Jurnal Petium 2 no.1
- Suwarno, (2019), "*Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pada Desa DI Kecamatan Cilongok Banyumas*", JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan).
- Yulianah, Yuyun. (2015) "*Potensi Menyelewengkan Alokasi Dana Desa*". Jurnal Mimbar Justisia, No.2
- Wedha Yasa Yogi, Darma I Made Wirya. (2018) "*Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*", Jurnal Analisis Hukum, No. 205.

Wedha Yasa Yogi, Darma I Made Wirya. (2018) *“Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)”*, Jurnal Analisis Hukum, No. 206.

**Skripsi:**

Aprianti, Hasni, (2021), *“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Empat Lawang”*, Palembang, Universitas Muhammadiyah.

Aqlima, Siti. (2017), *“Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (suatu penelitian di wilayah hukum Kota Banda Aceh)”*, Aceh, Universitas Syiah Kuala.

Isman, M. Ismunanda. (2019), *“Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bangunemo Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggar Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah)”*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga.

Risalis, Mawastu. (2021), *“Analisis Penegekan Hukum terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pejabat Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam Kota Tual”*, Ambon, IAIN Ambon.

Sahrir. (2017), *“Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 05/Pid/2011/PT.Mks)”* Makasar, Universitas Hasanudin.

**Peraturan Perundang Undangan:**

Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” (2014).

Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Website:**

<https://www.antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>, (diakses pada 04 Juli pukul 21.15)

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

#### DATA INFORMAN I (Selasa, 19 Desember 2023)

- a. **Nama** : Miyatono
- b. **Jenis Kelamin** : Laki-Laki
- c. **Agama** : Islam
- d. **Alamat** : Dsn Tambakan RT 002  
RW 001 Desa  
Tambahsari, Kec.  
Limbangan
- e. **Jabatan** : Bendahara Desa (Saksi  
Ketika di pengadilan)

#### Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan desa terkait alokasi dana untuk pembangunan sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
2. Apa langkah konkret yang diambil dalam memastikan bahwa dana desa yang dialokasikan untuk BUMDes digunakan sesuai peraturan dan perencanaan yang telah ditetapkan?

3. Bagaimana proses pemeriksaan internal keuangan desa dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko atau penyalahgunaan dana desa terkait proyek pembangunan BUMDes?
4. Apakah ada kerjasama atau koordinasi khusus antara pengurus keuangan desa dan pengurus BUMDes dalam mengelola dan memantau keuangan terkait pembangunan sarana dan prasarana?
5. Bagaimana pengurus keuangan desa memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan terkait dana desa yang digunakan untuk proyek pembangunan BUMDes?
6. Bagaimana perencanaan dan alokasi dana desa dilakukan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
7. Apa langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa terkait proyek pembangunan BUMDes?
8. Bagaimana proses pemantauan dan evaluasi proyek pembangunan sarana dan prasarana BUMDes dilakukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa?

**DATA INFORMAN II (Selasa, 19 Desember 2023)**

- a. Nama** : **Suyatno**
- b. Jenis Kelamin** : **Laki-Laki**
- c. Agama** : **Islam**
- d. Alamat** : **Dsn Tambakan, RT 001  
RW 003 Desa  
Tambahsari, Kec.  
Limbangan**
- e. Jabatan** : **Kadus (Saksi Ketika di  
pengadilan)**

**Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana proses perencanaan dan pengusulan proyek pembangunan sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan, khususnya terkait penggunaan dana desa?
2. Apa langkah konkret yang diambil oleh BUMDes untuk memastikan bahwa dana desa yang diterima digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam proyek pembangunan?

3. Bagaimana BUMDes melibatkan dan berkomunikasi dengan pemerintah desa dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan dana desa untuk proyek pembangunan?
4. Apakah BUMDes memiliki mekanisme internal untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan serta dampak proyek pembangunan yang didanai oleh dana desa?
5. Bagaimana BUMDes menjalankan tanggung jawabnya dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota desa terkait pengelolaan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana BUMDes?

## Lampiran 2: Dokumentasi



➤ Bersama Bapak Miyatono selaku Bendahara Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan pada Selasa, 19 Desember 2023. Di Kantor Pemerintah Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan.



➤ Bapak Suyatno selaku Ketua BumDes Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan pada Kamis, 05 Oktober 2023. Di Kantor Pemerintah Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan.



➤ Ibu Vevven Almytanesa selaku Bendahara BumDes pada Kamis, 05 Oktober 2023. Di Kantor Pemerintah Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan.

## Lampiran 3 : Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg




**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 84 /Pid.Sus-TPK/2021/PN. Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JIMAN Bin MANGIN**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 16 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Krajan RT.001, RW.001, Ds. Tambahsari, Kec. Limbangan, Kab. Kendal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Tambahsari, Kec. Limbangan, Kab. Kendal

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 8 Oktober 2021 s/d tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 13 Oktober 2021 s/d tanggal 1 Nopember 2021
3. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak Sejak tanggal 2 Nopember 2021 s/d tanggal 1 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 Nopember sampai dengan tanggal Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 14 februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, NURDIN, S.H., SIGIT NUGROHO, S.H., ANIK SETIAWAN, S.H., STEFANUS ALDO PRAHASTAMA, S.H., Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM ' NURDIN , S.H. & PARTNERS yang beralamat Rumah Jati RT.007/RW.004 Gentan Kidul, Desa Boja, Kecamatan Boja,

---

Halaman 1 dari 228 Putusan Nomer 84/Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Smg

Halaman 1

Dicetak oleh  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Pengiriman dan akurabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Semua dalam hal-hal tersebut masih dipergunakan untuk pemeriksaan secara internal dan terkontrol dimana yang kami yakin. Hal-hal yang dapat kami pertahankan dan waktu-waktu. Dalam hal Anda memerlukan hak-hak yang termasuk pada alih-ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui Email: sekretesan@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-394 2048 Jari-316



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian BARANG BUKTI pada bagian lain dari putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan keseluruhan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 9 dikembalikan ke Pemerintah Desa Tambahsari melalui saksi Risqi Elfian Bin Suprayitno.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara ini karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa Tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa sopan di persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo 18 ayat ( 1 ) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JIMAN BIN MANGIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa JIMAN BIN MANGIN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JIMAN BIN MANGIN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIMAN BIN MANGIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp50.000.000,00( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan bahwa apabila

Halaman 225 dari 228 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan bentuk permissioan inchoata terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu meningkat. Selain itu, Anda memahami indikator informasi yang termasuk pada situs ini akan informasi yang sah secara akurasi, namun belum tentu, maka terangi segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-36413341 (ext.319)

Halaman 225



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa harus mengantingnya dengan Pidana Kurungan selama 2 ( dua ) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.138.874.759,00,- ( seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah ), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  1. 1 ( Satu ) lembar Surat Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani MUSTOFA dan JIMAN tertanggal 17 Desember 2018;
  2. 2 (dua) lembar catatan pembayaran Bon Sdr. JIMAN;
  3. Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap I tahun 2018 Desa Tambahsari, Kec. Limbangan, Kab. Kendal;
  4. Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II tahun 2018 Desa Tambahsari, Kec. Limbangan, Kab. Kendal;
  5. Buku Tabungan Simpeda Bank Jateng, nomor rekening 3-130-00588-7 atas nama Desa Tambahsari, alamat tambahsari, Limbangan, Kendal;
  6. 1 (satu) Lembar kwitansi tanda terima dari Bendahara Desa Tambahsari uang sebesar Rp. 146.425.400 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah ) yang ditanda tangani Sdr. JIMAN, tanggal 25-05-2018;
  7. 1 (satu) Lembar kwitansi tanda terima dari Bendahara Desa Tambahsari uang sebesar Rp. 292.850.800 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah ) yang ditanda tangani Sdr. JIMAN, tanggal 19-07-2018;
  8. 1 ( Satu ) Buku Peraturan Desa Tambahsari Nomor : 03 Tahun 2018 tentang anggaran Pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018 Desa Tambahsari Kecamatan Limbangan Kabupaten kendal.
  9. 1 ( Satu ) Buku Peraturan Desa Tambahsari Nomor : 05 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Desa nomor 03 tahun 2018 tentang anggaran

Halaman 226 dari 228 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Kami sangat mengajak para pencari keadilan untuk selalu melakukan pemeriksaan langsung terhadap informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru atau tidak akurat, kami sangat menghargai jika Anda segera memberitahukan kepada kami melalui saluran komunikasi yang tertera di bawah ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-881-3348 (ext.318)

Halaman 226



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018, Desa Tambahsari  
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tambahsari melalui saksi Ritsqi Eflian  
Bin Suprayitno.

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima  
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari  
Selasa, tanggal 28 Maret 2022 oleh JOKO SAPTONO, S.H., M.H., selaku Hakim  
Ketua, ARKANU, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota MARGONO, S.H., M.H.  
Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
Hakim Anggota- anggota tersebut dibantu oleh UTAMA, S.H., Panitera Pengganti  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri  
oleh FITRIA IKA R S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat  
Hukumnya secara daring

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ARKANU, S.H., M. Hum

JOKO SAPTONO, S.H., M.H.

MARGONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

UTAMA, S.H.

Halaman 227 dan 228 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg

**Dicatat**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beribadah untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
pembinaan hukum peradilan. Semua data publik harus tersedia, mudah dijangkau dan tidak dimanipulasi secara terbalik dengan akurat dan relevan informasi yang lebih realistik. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dan kami tingkatkan.  
Dalam hal Anda menemukan hakurusi informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 227

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Syarif Syafa'atul Rizki
2. Tempat & Tgl. Lahir : Kendal, 01 Juni 2001
3. Alamat Rumah : Dusun Plalar, RT 001/RW  
005 Desa Pagerwojo
4. Nomor HP : 085772929048
5. E-mail : [hi.imsyarifrizki@gmail.com](mailto:hi.imsyarifrizki@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
  - a. RA Al – Islam Mangunsari 02
  - b. MI Al – Islam Mangunsari 02
  - c. MTs Askhabul Kahfi
  - d. MA Futuhiyyah 02

#### Pengalaman Magang:

- b. Bawaslu Kota Semarang
- c. Pengadilan Negeri Kota Pekalongan
- d. Pengadilan Agama Kota Pekalongan